

**POLITICAL CONSOLIDATION OF PROSPECTIVE FEMALE LEADERS
IN LOCAL POLITICAL CONTESTATION KEPENGHULUAN SUNGAI
KUBU HULU DISTRICT KUBU ROKAN HILIR DISTRICT IN 2016**

Oleh : Tri Purnawirawan

Email: Tripurnawirawan2200@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

*Majoring in Government Science Faculty of Social and Political Science Riau
University*

*Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761-53277*

Abstract

Political consolidation is the process of combining elements of democracy to jointly facilitate political democracy. political consolidation aims to strengthen aspects of democracy in the form of political institutions or institutions, both political parties, political elites, interest groups and political communities so that the ongoing democratic arena process runs without any disabilities in its implementation. Political consolidation in the Pemilu election was seen from the local political contestation of the Kubu Hulu River Pengenghuluan using the Political Consolidation Theory by Larry Diamond, namely, the elite agent / actor approach, institutional approach, political culture approach, civil society approach. Based on this theory, it can clarify the consolidation of local politics in the election contestation of the head of the 2016 Kubu Hulu River Kepenghuluan.

The purpose of this study is to describe the political consolidation carried out by prospective female leaders in the simultaneous election of 2016 headners in Rokan Hilir District in Kepenghuluan Sungai Kubu

The election of the headman in the Kubu Hulu River Kepenghuluan became a local political contestation in Kepenghuluan. The political consolidation of female head candidates in the election of headmen by utilizing their political power to achieve their political goals, while the political consolidation carried out by female head leaders is: a. The elite actor approach (local elite approach and non-local elite approach), b. Institutional approach (Institutional Institutional structure approach), c. Political culture approach (campaign approach, extended family approach, residence approach and religious approach) d. The approach of community organizations and the approach of political participation) in the election of the head of the 2016 Kubu Hulu River Kepenghuluan.

Keywords: political consolidation, political contestation, head election

KONSOLIDASI POLITIK CALON PENGHULU PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL DI KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU HULU KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016

Tri Purnawirawan

Email: Tripurnawirawan2200@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas
Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-53277

ABSTRAK

Konsolidasi politik adalah proses penggabungan elemen-elemen demokrasi untuk bersama-sama saling memfasilitasi demokratisasi politik. konsolidasi politik bertujuan untuk penguatan aspek-aspek demokrasi berupa lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite politik, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik agar proses arena demokrasi yang berlangsung berjalan dengan tidak ada kecacatan dalam pelaksanaannya. Konsolidasi politik dalam pemilihan Penghulu dilihat dari kontestasi politik lokal Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu dengan menggunakan Teori Konsolidasi Politik oleh Larry Diamond yaitu, Pendekatan agen/aktor elite, Pendekatan institusional, Pendekatan budaya politik, Pendekatan yang barhaluan kepada masyarakat (civil society). Berdasarkan teori tersebut, maka dapat memperjelas konsolidasi politik lokal dalam kontestasi pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Tahun 2016.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsolidasi politik yang dilakukan oleh calon penghulu perempuan dalam pemilihan penghulu serentak pada tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Sungai Kubu

Pemilihan penghulu di Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu menjadi kontestasi politik lokal yang ada di Kepenghuluan. Konsolidasi politik calon penghulu perempuan dalam pemilihan penghulu dengan memanfaatkan kekuatan politik yang dimiliki untuk mencapai tujuan politiknya, adapun konsolidasi politik yang dilakukan calon penghulu perempuan yaitu : a. Pendekatan aktor elite (pendekatan elit lokal dan pendekatan elit non lokal), b. Pendekatan institusional (pendekatan struktur lembaga Kepenghuluan), c. Pendekatan budaya politik (pendekatan kampanye, pendekatan keluarga besar, pendekatan tempat tinggal dan pendekatan keagamaan) d. Pendekatan organisasi masyarakat dan pendekatan partisipasi politik) dalam pemilihan penghulu Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Tahun 2016.

Kata Kunci: *Konsolidasi Politik, Kontestasi Politik, Pemilihan Penghulu*

A. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan pedesaan yang di koordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.¹

RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang dilantik. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Maka Kepala Desa memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan menuangkan visi dan misinya menjadi program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun masa jabatannya. Selain berupa penjabaran visi dan misi Kepala Desa, RPJM Desa juga memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan

kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 pasal 7 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan:

1. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
2. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
3. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Istilah Desa di Kabupaten Rokan Hilir disebut dengan nama Kepenghuluan dan Kepala Desa disebut dengan nama Penghulu. Arti dan pengertian Kepenghuluan

¹ Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berpartisipasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hal 51

² Djuni Pristiyanto, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu, 2015), Hal 14.

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 5 tentang Perangkat Kepenghuluan menjelaskan bahwa: “Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluan) di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tidak berjalan baik. Rendanya kemampuan tim penyusun RPJM Kepenghuluan merupakan salah satu penghambat bagi proses penyusunan RPJM Kepenghuluan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan RPJM Kepenghuluan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluan) periode 2018-2023. Penghulu Pasir Putih yang dilantik pada 23 Januari 2018 seharusnya telah menetapkan RPJM Kepenghuluan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 pasal 7 ayat 2 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan yang menjelaskan

bahwa: “RPJM Kepenghuluan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kepenghuluan”. Namun pada kenyataannya hingga bulan Januari tahun 2019 RPJM Kepenghuluan Pasir Putih masih belum juga ditetapkan. Hal ini seharusnya mendorong Penghulu dan tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih untuk segera menetapkan RPJM Kepenghuluan.

2. Sudah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKP Kepenghuluan) tahun 2018 tanpa mengacu pada RPJM Kepenghuluan. RKP Kepenghuluan adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana seharusnya RPJM Kepenghuluan menjadi acuan dalam penyusunan RKP Kepenghuluan. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 pasal 1 ayat 17 menjelaskan: “Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”. Namun Penghulu Pasir Putih telah menetapkan RKP Kepenghuluan tahun 2018 tanpa menjadikan RPJM Kepenghuluan sebagai acuan

dalam penyusunan RKP
Kepenghuluan tahun 2018.

Berdasarkan fenomena-
fenomena diatas penulis tertarik
meneliti tentang:

**Dinamika Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kepenghuluan Pasir
Putih Kecamatan Balai Jaya
Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2018-2023.**

Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kepenghuluan Pasir
Putih Kecamatan Balai Jaya
Kabupaten Rokan Hilir?

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dinamika yang
terjadi dalam proses penyusunan
RPJM Kepenghuluan Pasir Putih
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten
Rokan Hilir.

KERANGKA TEORI

1. Perencanaan Pembangunan

Menurut Listyaningsih
perencanaan pembangunan adalah:

1. Melakukan persiapan terlebih
dahulu sebelum kegiatan
pembangunan dilaksanakan
sesuai dengan sasaran yang
telah ditentukan.
2. Memilih diantara beberapa-
beberapa alternatif atau
menetapkan skala prioritas
sehubungan dengan terbatasnya
sumber-sumber pembangunan.

**2. Perencanaan Pembangunan
Desa**

Menurut Djuni Pristiyanto
Perencanaan pembangunan Desa
adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa dengan melibatkan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD),
lembaga Desa, dan unsur masyarakat
secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya Desa
dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Desa.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah
sebagai unsur dari penyelenggara
urusan Pemerintahan dan
kepentingan dari masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia, artinya suatu Pemerintah
Desa yang dalam hal ini adalah
Kepala Desa dan perangkat Desa
juga harus dapat memberikan
pelayanan kepada unsur masyarakat
Desa, sehingga fungsi pelayanan
publik bukan hanya pada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kecamatan,
akan tetapi juga ada pada Pemerintah
Desa.³

METODE PENELITIAN

**1. Pendekatan Dan Jenis
Penelitian**

Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Metode
penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan
untuk meneliti dalam kondisi

³ Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, Badan
Permasyarakatan Desa, (Jakarta: Zanafa
Publishing, 2016), Hal 394.

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, dan variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.⁵

2. Lokasi Penelitian

penelitian ini akan dilaksanakan di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

3. Sumber Data

- Informan Penelitian
- Dokumen

4. Jenis Data

- Data Primer
- Data Skunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara
- Dokumentasi

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Penerbit Cv Alfabeta, 2013), Hal 9.

⁵ Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2013), Hal 48.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai.⁶

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluan) Di Kepenghuluan Pasir Putih

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota
- c. Pengkajian keadaan Desa

⁶ Ibid, Hal 48.

- d. Penyusunan rancangan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrembang Desa
- g. Penetapan RPJM Desa

1. Dinamika Dalam Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kepenghuluan

Terjadi dinamika pada proses pembentukan tim penyusun RPJM Kepenghuluan, dinamika tersebut terjadi karena berubahnya susunan tim penyusun RPJM Kepenghuluan yang disebabkan oleh tidak aktifnya Sekretaris Kepenghuluan sekaligus Ketua tim penyusun RPJM Kepenghuluan di Pemerintahan Kepenghuluan Pasir Putih. Persoalan lain pada tim penyusun RPJM Kepenghuluan adalah kurangnya kerjasama diantara tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih.

2. Dinamika Dalam Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa. Hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan tersebut dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Tim penyusun RPJM

Kepenghuluan Pasir Putih melakukan Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten Rokan Hilir yang akan masuk ke Kepenghuluan Pasir Putih, dimana hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesamaan pembangunan antara pembangunan yang dilakukan oleh Kepenghuluan Pasir Putih dan Kabupaten Rokan Hilir.

3. Dinamika Dalam Pengkajian Keadaan Kepenghuluan

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelarasan data Kepenghuluan.

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data Desa dan perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. Data Desa, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa, dituangkan dalam format data Desa. Format data Desa, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Namun pada dokumen penyelarasan data Kepenghuluan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Kepenghuluan, tidak terdapat jumlah pada data kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Penggalan gagasan masyarakat.

Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalan gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun penggalan gagasan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih tidak melakukan penggalan gagasan kepada masyarakat, serta tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih.

c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kepenghuluan.

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. Hasil rekapitulasinya dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Setelah merekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa, Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa

4. Dinamika Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kepenghuluan Melalui Musyawarah Kepenghuluan

Badan Permusyawaratan telah menyelenggarakan musyawarah Kepenghuluan setelah menerima

laporan hasil pengkajian Kepenghuluan dari Penghulu, namun tidak ada perwakilan masyarakat yang hadir pada musyawarah tersebut.

Musyawarah Kepenghuluan yang diselenggarakan oleh BPKep seharusnya melibatkan unsur masyarakat Kepenghuluan agar diskusi kelompok secara terarah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya Hasil kesepakatan musyawarah Kepenghuluan tersebut dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan ini menjadi pedoman bagi pemerintah Kepenghuluan dalam menyusun RPJM Kepenghuluan.

5. Dinamika Dalam Penyusunan Rancangan RPJM Kepenghuluan

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud diatas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, maka langsung dilaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

6. Dinamika Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kepenghuluan Melalui Musrembang Kepenghuluan

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Namun pada musrenbang Kepenghuluan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kepenghuluan ini tidak dihadiri oleh unsur masyarakat.

Dalam proses penyusunan RPJM Kepenghuluan seharusnya mengikutsertakan masyarakat Kepenghuluan berpartisipasi. Masyarakat Kepenghuluan mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam proses penyusunan RPJM Kepenghuluan.

Dalam penyusunan RPJM Kepenghuluan Pasir Putih terlihat tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi, masyarakat seharusnya mulai ikut berpartisipasi pada tahapan penggalan gagasan dimana masyarakat melakukan musyawarah dusun atau musyawarah khusus bersama unsur masyarakat yang ada di Kepenghuluan, selanjutnya masyarakat ikut serta dalam musyawarah Kepenghuluan dan Musrembang Kepenghuluan.

7. Dinamika Dalam Penetapan Dan Perubahan RPJM Kepenghuluan

Perturan Kepenghuluan Pasir Putih Nomor 04 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan Pasir Putih Tahun 2018-2023 ditetapkan pada tanggal 18 februari 2018, tanggal tersebut sebenarnya bukan tanggal sebenarnya penetapan RPJM Kepenghuluan, karna pada dasarnya RPJM Kepenghuluan Pasir Putih baru selesai disusun pada bulan April tahun 2019. Tidak sesuai tanggal penetapan tersebut dikarenakan ada keharusan melaporkan RPJM Kepenghuluan paling lama 3 bulan sejak pelantiakan Penghulu kepada Kabupaten.

Persoalan lain akibat terlambatnya penyusunan RPJM Kepenghuluan adalah telah ditetapkannya RKP Kepenghuluan. RKP Kepenghuluan sendiri adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana seharusnya RPJM Kepenghuluan menjadi acuan dalam penyusunan RKP Kepenghuluan. Hal ini tentu melanggar aturan dimana Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 pasal 1 ayat 17 menjelaskan: "Rencana Kerja Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun". Penghulu Pasir Putih telah menetapkan RKP Kepenghuluan tahun 2018 tanpa menjadikan RPJM Kepenghuluan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Kepenghuluan tahun 2018.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil

kesimpulan mengenai Dinamika dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluan) di Kepenghuluan Pasir Putih yaitu dalam tujuh tahapan proses penyusunan RPJM Kepenghuluan, lima tahapan terjadi dinamika yaitu: tahapan pembentukan tim penyusun RPJM Kepenghuluan, tahapan pengkajian keadaan Kepenghuluan, tahapan penyusunan rencana pembangunan Kepenghuluan melalui musyawarah kepenghuluan, tahapan penyusunan rencana pembangunan Kepenghuluan melalui musrembang Kepenghuluan, dan tahapan penetapan dan perubahan RPJM Kepenghuluan. Dua tahapan yang tidak terjadi dinamika yaitu tahapan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten, dan tahapan penyusunan rancangan RPJM Kepenghuluan.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Pemerintah Kepenghuluan Pasir Putih dapat lebih memperhatikan dan mengikuti tahapan proses penyusunan RPJM Kepenghuluan yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- b. Tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih harus aktif dalam melakukan sosialisasi terkait penyusunan RPJM Kepenghuluan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses penyusunan RPJM Kepenghuluan Pasir Putih.
- c. Tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih harus lebih meningkatkan kerja sama agar penyusunan RPJM Kepenghuluan dapat berjalan dengan baik dan lebih mudah untuk dikerjakan serta dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran..* Jakarta: Kencana.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Esmara, Hendra. 1985. *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori Kebijaksanaan Dan Prospek.* Padang: Universitas Andalas.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa.* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, pendekatan*

- Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution. 2006. *Metode Reserch*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pristiyanto, Djuni. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Sealatan: Yayasan Penabulu.
- Rakhmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta
- Karya Ilmiah**
- Ayu, Regina. 2016. *Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2014*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Barru, Dhabit Al. 2018. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan Tahun 2015*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Hendra, Nofrioko. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Khutami, Izmatul Husna. 2015. *Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2010*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- M. Rafi. 2017. *Dileberasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Renak Dunggu Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014-2015*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Putri, Azura Handayani. 2016. *Dinamika Pembahasan Dan Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2015 tentang Perangkat Kepenghuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 11 tahun 2015
tentang Badan
Permusyawaratan
Kepenghuluan

Peraturan Kepenghuluan Pasir Putih
Nomor 04 Tahun 2018
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Kepenghuluan
Pasir Putih tahun 2018-2023

Peraturan Kepenghuluan Pasir Putih
Nomor 06 tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Kepenghuluan Pasir
Putih tahun 2018